



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR: 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN  
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dipandang perlu mengatur pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan secara proporsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/ KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor 3/PJ-7/1986, tentang Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau

**MEMUTUSKAN...**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
7. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang diperuntukan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya kegiatan operasional peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada aparat pengarah, aparat pelaksana dan aparat penunjang.
10. Biaya kegiatan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Biaya kegiatan Operasional yang digunakan untuk menunjang kegiatan pajak bumi dan bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
11. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim yang terdiri dari Aparat Pengarah, Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang yang dibentuk dengan keputusan bupati Indragiri hulu.
12. Aparat Pengarah adalah Aparat yang memberikan arahan, bimbingan kepada Aparat pelaksana dan Aparat penunjang dalam pelaksanaan kebijakan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Aparat Pelaksana adalah Aparat yang melaksanakan kebijakan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Aparat Penunjang adalah Aparat yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

### Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dari Menteri Keuangan setiap bulan/setiap tiga bulan.
- (2) Besaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 32 % (tiga puluh dua persen) dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9% (sembilan persen).
- (3) Besaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9% (sembilan persen).
- (4) Besaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9% (sembilan persen).
- (5) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

## BAB III PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

### Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan diatur sebagai berikut :

- a. setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), diperuntukan untuk insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- b. sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), digunakan untuk biaya kegiatan operasional peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### Pasal 4

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk masing-masing penerima insentif diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) untuk Aparat Pengarah.
- b. Sebesar 34% (tiga puluh empat persen) untuk Aparat Pelaksana.
- c. Sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk Aparat Penunjang.

Pasal 5...

#### Pasal 5

Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1). Penggunaan biaya kegiatan operasional peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
  - a. kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
  - b. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - c. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Instensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2). Penggunaan biaya kegiatan operasional peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

### BAB IV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyusun penganggaran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung.

#### Pasal 8

Pemberian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan realisasi penerimaan.

#### Pasal 9

Pemberian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditetapkan berdasarkan persentase dengan pertimbangan beban tugas, besar kecilnya tanggungjawab dan peranan masing – masing serta prestasi kerja yang diemban oleh setiap aparat baik aparat pengarah, aparat pelaksana dan aparat penunjang dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### BAB V PENCAIRAN

#### Pasal 10

Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI...

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan peraturan ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Penjabat Sekretaris Daerah
- (2). Pertanggungjawaban pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bahwa Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 ini digunakan terhitung mulai Bulan Januari 2016.

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 JANUARI 2016

**PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU**



**H. KASIARUDIN**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 10 JANUARI 2016  
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

  
**ISDJARWADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 NOMOR 6**